



GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1  
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 27 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan lampiran BAB IV huruf D Angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 6.B Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 Nomor 6.B) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi

anggaran yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dalam APBD akibat:

- a. Pemenuhan kebutuhan untuk keadaan darurat dan termasuk keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Penyesuaian dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur berdasarkan Perubahan Rencana Anggaran dan Program sesuai nilai alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan;
  - c. Penyesuaian dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur berdasarkan Perubahan Rencana Anggaran dan Program berdasarkan nilai SiLPA penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya;
  - d. Program Prioritas Nasional yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
  - e. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan:
- a. belanja tidak terduga;
  - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.

#### Pasal 1.B

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 2.110.225.825.662,09 dengan rincian sebagai berikut:

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. <u>Pendapatan Daerah</u> | <u>Rp1.555.452.169.462,32</u>                                                                                       |
| 1. Pendapatan Asli Daerah   | Semula<br>Rp206.345.812.361,00<br>Bertambah/(Berkurang)<br>Rp 41.101.874.341,32<br>Menjadi<br>Rp 247.447.686.702,32 |
| 2. Pendapatan Transfer      | Semula<br>Rp1.508.019.827.000,00<br>Bertambah/(Berkurang)<br>(Rp200.513.736.240,00)                                 |

|                                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Menjadi<br>Rp1.307.506.090.760,00                                                                                      |
| 3. Lain-Lain<br>Pendapatan Daerah<br>Yang Sah        | Semula<br>Rp0<br>Bertambah/(Berkurang)<br>Rp498.392.000,00<br>Menjadi<br>Rp498.392.000,00                              |
| b. <u>Belanja Daerah</u>                             | <u>Rp 2.110.225.825.662,09</u>                                                                                         |
| 1. Belanja Operasi                                   | Semula<br>Rp1.108.103.032.356,00<br>Bertambah/(Berkurang)<br>Rp331.354.654.834,50<br>Menjadi<br>Rp1.439.457.687.190,50 |
| 2. Belanja Modal                                     | Semula<br>Rp367.609.308.881,00<br>Bertambah/(Berkurang)<br>(Rp100.923.385.238,00)<br>Menjadi<br>Rp266.685.923.643,00   |
| 3. Belanja Transfer                                  | Semula<br>Rp 238.808.883.013,00<br>Bertambah/(Berkurang)<br>Rp108.837.879.950,00<br>Menjadi<br>Rp 347.646.762.963,00   |
| 4. Belanja Tidak<br>Terduga                          | Semula<br>Rp 8.420.790.956,00<br>Bertambah/(Berkurang)<br>Rp 48.014.660.909,59<br>Menjadi<br>Rp 56.435.451.865,59      |
| c. <u>Pembiayaan Daerah</u>                          | <u>Rp 554.773.656.199,77</u>                                                                                           |
| 1. Penerimaan<br>Pembiayaan                          | Semula<br>Rp 8.576.375.845,00<br>Bertambah/(Berkurang)<br>Rp 546.197.280.354,77<br>Menjadi<br>Rp 554.773.656.199,77    |
| 2. Pengeluaran<br>Pembiayaan                         | Semula<br>Rp0,00<br>Bertambah/(Berkurang)<br>Rp0,00<br>Menjadi<br>Rp0,00                                               |
| Sisa Lebih Pembiayaan<br>Anggaran Tahun<br>Berkenaan | <u>Rp 0,00</u>                                                                                                         |

2. Ketentuan Lampiran Pasal 2 diubah, sehingga ketentuan yang diubah berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 16 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

ELISA KAMBU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 16 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

YAKOB M. KARET

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 15